

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dengan adanya pengawasan yang optimal oleh Komisi Yudisial, maka akan membantu pencitraan hakim dalam penyelenggaraan peradilan. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh IKAHI Dengan dalil tentang independensi kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan melakukan seleksi hakim, Menurut Mahkamah frasa “*wewenang lain*” dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Sebab, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial, Meski Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara tersurat kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim di tiga lingkungan peradilan, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan tiga peradilan tadi berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Namun dalam putusan tersebut adanya pendapat berbeda yang dilakukan oleh hakim I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim bukanlah merupakan inskonstitusional karna kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim merupakan bentuk penjabaran dari wewenang lain dalam kewenangan Komisi Yudisial dalam

rangka menjaga dan menegakan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Namun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial seakan menjadi lembaga yang kehadirannya sangat diharapkan akan tetapi kewenangannya dikebiri oleh pihak yang berkepentingan, saat ini Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tanpa bisa ikut serta dalam proses seleksi hakim tingkat pertama.

### **B. Saran**

Perlu Adanya Politik hukum yang jelas mengenai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasannya terhadap hakim agar tidak mudah bagi badan lain melakukan intervensi terhadap kewenangan Komisi Yudisial.

